

Daftar Alamat Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi di Indonesia
List Address of BPS-Statistics of Province in Indonesia

Nomor <i>Number</i>	Nama Kantor <i>Office</i>	Alamat/Telepon <i>Address/Telephone</i>
(1)	(2)	(3)
01.	BPS Pusat Jakarta	Jl. Dr. Sutomo No. 6 – 8, Jakarta 10710 Telp. (021) 3810291, 3842508, 3841195
02.	BPS Daerah Istimewa Aceh	Jl. Tgk. HM. Daud Beureueh No. 50, Banda Aceh 23121 Telp. (0651) 23005, 22862 Fax. (0651) - 33632
03.	BPS Prov. Sumatera Utara	Jl. Asrama No. 179, Medan 20123 Telp. (061) 8452343, Hunting Psw 100 Fax. (061) - 8452773
04.	BPS Prov. Sumatera Barat	Jl. Khatib Sulaiman No. 48, Padang 25136 Telp. (0751) 442158-59 Fax. (0751) 442161
05.	BPS Provinsi Riau	Jl. Pattimura No.12, Pekanbaru 28131 Telp. (0761) 23042 Fax. (0761) 21336
06.	BPS Provinsi Jambi	Jl. A. Yani No. 4, Telanaipura, Jambi 36122 Telp. (0741) 60497 Fax. (0741) 60802
07.	BPS Prov. Sumatera Selatan	Jl. Kapten Anwar Sastro No. 1694/1131, Palembang 30129 Telp. (0711) 318456, 351665 Fax. (0711) - 353174
08.	BPS Provinsi Bengkulu	Jl. Adam Malik Km 8 Kec. Gading Cempaka, Bengkulu 38225 Telp. (0736) 349117-118 Fax. (0736) - 349115
09.	BPS Provinsi Lampung	Jl. Basuki Rahmat No. 54 Tlk Betung Telp. (0721) 482909, 474326 Bdr Lampung 35215 Fax (0721) - 484329
10.	BPS Prov. Bangka Belitung	Komplek Perkantoran PemProv Kep Babel Pangkal Pinang Telp. (0717) 439421 Fax (0717) - 439425
11.	BPS Prov. Kepulauan Riau	Jl. Ir. Sutami No. 34 Tanjungpinang 29100 Telp. (0771) 23680, 312718
12.	BPS DKI Jakarta	Jl. Medan Merdeka Slt No. 8 – 9 (Blok D Lt. 3) Telp. (021) 3822290, Jkt 10110 Fax. (021) - 3840084
13.	BPS Provinsi Jawa Barat	Jl. Penghulu Hasan Mustafa No. 43, Bandung 40124 Telp. (022) 7272595, 7201696 Fax. (022) - 7213572
14.	BPS Provinsi Jawa Tengah	Jl. Pahlawan No. 6, Semarang 50241 Telp. (024) 8311242, 8412804 Fax. (042) - 8311195
15.	BPS DI Yogyakarta	Komplek THR Jl. Brigjen Katamso, Yogyakarta 55152 Telp. (0274) 387752 Fax. (0274) - 375310
16.	BPS Provinsi Jawa Timur	Jl. Raya Kendangsari Industri No. 43 – 44, Surabaya 60292 Telp. (031) 8438873 Fax. (031) - 8494007
17.	BPS Provinsi Banten	Jl. Raya Palima Pakupatan Serang 42171 Blok Inst. Vertikal Kav H1-2 Telp. (0254) 7011561, 7038810
18.	BPS Provinsi Bali	Jl. Raya Puputan No. 1 Renon, Denpasar 80226 Telp. (0361) 238159 – 243696 Fax. (0361) - 238162
19.	BPS Prov. Nusa Tenggara Barat	Jl. Gunung Rinjani No. 2, Mataram 83125 Telp. (0370) 641242, 621385, 638321 Fax. (0370) - 623801
20.	BPS Prov. Nusa Tenggara Timur	Jl. R. Suprpto No. 5, Kupang 85111 Telp. (0380) 826289, 821755 Telex. 35415 Fax. (0380) - 833124
21.	BPS Prov. Kalimantan Barat	Jl. Sutan Syahrir No. 24/42, Pontianak 78116 Telp. (0561) 735345, 765741, 765742
22.	BPS Prov. Kalimantan Tengah	Jl. Kapten P. Tendean No. 6, Palangkaraya 73112 Telp. (0536) 3228105 Fax. (0536) - 3221380
23.	BPS Prov. Kalimantan Selatan	Jl. K.S. Tubun No. 117, Banjarmasin 70242 Telp. (0511) 3262314 Fax. (0511) - 3261585
24.	BPS Prov. Kalimantan Timur	Jl. Kemakmuran No. 4, Samarinda 75117 Telp. (0541) 743372, PO BOX 1127 Fax. (0541) - 201121
25.	BPS Provinsi Sulawesi Utara	Jl. 17 Agustus, Manado 95119 Telp. (0431) 847044 Fax. (0431) - 862204
26.	BPS Provinsi Sulawesi Tengah	Jl. Prof. Moh. Yamin No. 48 Palu 94114 Telp. (0451) 483610, 483611, 483613 Fax. (0451) - 983612
27.	BPS Provinsi Sulawesi Selatan	Jl. Haji Bau No. 6, Makassar 90125 Telp. (0411) 872879 Fax. (0411) - 851225
28.	BPS Provinsi Sulawesi Barat	Jl. KH. Ahad No.9 Mamuju 91511 Telp. (0426) 21116
29.	BPS Prov. Sulawesi Tenggara	Jl. Made Sabara No. 3, Kendari 93111 Telp. (0401) 321751 Fax. (0401) - 322355
30.	BPS Provinsi Gorontalo	Jl. Taman Pendidikan No. 117 Telp. (0435) 834596 psw 102 Fax. (0435) - 834597
31.	BPS Provinsi Maluku	Jl. Haruhun Karang Panjang (Komp. Puleh), Ambon 97121 Telp. (0911) 353306, 342280 Fax. (0911) - 343001
32.	BPS Provinsi Maluku Utara	Jl. Stadion No. 65 Telp Kel. Stadion Kec. Ternate Selatan (0921) 327878 Fax. (0921) - 326301
33.	BPS Provinsi Papua	Jl. Dr. Sam Ratulangi Dok II Jayapura 99112 Telp. (0967) 534519, 533028 Fax. (0967) - 536490
34.	BPS Provinsi Irian Jaya Barat	Jl. Trikora Wosi, Manokwari Irian Jaya Barat Telp. (0986) 211237, 211241 Fax. (0986) - 211241

Daftar Alamat Badan Pusat Statistik (BPS)
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
List Address of BPS-Statistics of Regency/City in Jawa Tengah

Nomor <i>Number</i>	Nama Kantor <i>Office</i>	Alamat/Telepon <i>Address/Telephone</i>
(1)	(2)	(3)
01.	BPS Kab. Cilacap	Jl. Wijaya Kusuma I No. 20, Cilacap 53212 Telp. (0282) 534328 Fax. (0282) - 534328
02.	BPS Kab. Banyumas	Jl. Warga Bhakti No. 5, Purwokerto 53114 Telp. (0281) 635496 Fax. (0281) - 624865
03.	BPS Kab. Purbalingga	Jl. Letjen S. Parman No. 48, Purbalingga 53317 Telp. (0281) 891179
04.	BPS Kab. Banjarnegara	Jl. Selamanik No. 33, Banjarnegara 53415 Telp. (0286) 591893
05.	BPS Kab. Kebumen	Jl. Arungbinang No. 17 A, Kebumen 54311 Telp. (0287) 381163
06.	BPS Kab. Purworejo	Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 60, Purworejo 54111 Telp. (0275) 321218
07.	BPS Kab. Wonosobo	Jl. Bambang Sugeng Km 2,2 Wonosobo Telp. (0286) 324270 Fax. (0286) - 324270
08.	BPS Kab. Magelang	Jl. Letnan Tukiyat No. 4, Kota Mungkid 56511 Telp. (0293) 788143 Fax. (0293) - 788032
09.	BPS Kab. Boyolali	Jl. Duren No. 1 A, Boyolali 57311 Telp. (0276) 321061
10.	BPS Kab. Klaten	Jl. Merapi No. 6, Gayampit, Klaten Selatan 57423 Telp. (0272) 321689 Fax (0272) - 321689
11.	BPS Kab. Sukoharjo	Jl. Slamet Riyadi No. 49, Sukoharjo 57513 Telp. (0271) 593057
12.	BPS Kab. Wonogiri	Jl. Pelem II/8, Wonogiri 57612 Telp (0273) 321055
13.	BPS Kab. Karanganyar	Jl. Majapahit No. 11 B Perkantoran Cangakan 57712 Telp (0271) 495047 Fax. (0271) - 494047
14.	BPS Kab. Sragen	Jl. Pelem No. 3, Sragen 57211 Telp. (0271) 891151
15.	BPS Kab. Grobogan	Jl. Jend. Sudirman No. 6, Purwodadi 58111 Telp. (0292) 421167
16.	BPS Kab. Blora	Jl. Rajawali No. 12, Blora 58211 Telp. (0296) 531191 Fax. (024) - 531191
17.	BPS Kab. Rembang	Jl. Blora Km. 1, Rembang 59217 Telp. (0295) 691040
18.	BPS Kab. Pati	Jl. RA. Kartini IB, Pati 59111 Telp. (0295) 382905
19.	BPS Kab. Kudus	Jl. Mejobo Komplek Perkantoran, Kudus 59319 Telp. (0291) 433382
20.	BPS Kab. Jepara	Jl. Ratu Kalinyamat Komplek Perkantoran, Jepara Telp. (0291) 591119 Fax. (0291) - 591119
21.	BPS Kab. Demak	Jl. Sultan Hadi Wijaya No. 23, Demak 59515 Telp. (0291) 685445
22.	BPS Kab. Semarang	Jl. Garuda No. 7, Ungaran 50511 Telp. (024) 6921029
23.	BPS Kab. Temanggung	Jl. Jendral Sudirman 140A , Temanggung Telp. (0293) 491149
24.	BPS Kab. Kendal	Jl. Pramuka Komplek Perkantoran , Kendal 51351 Telp. (0294) 381461 Fax. (0294) - 383461
25.	BPS Kab. Batang	Jl. Pemuda No. 90, Batang 51215 Telp. (0285) 391004
26.	BPS Kab. Pekalongan	Jl. Wirata No. 17, Wiradesa, Pekalongan Telp. (0285) 4416613
27.	BPS Kab. Pemalang	Jl. Tentara Pelajar No. 16, Pemalang 52312 Telp. (0284) 321169
28.	BPS Kab. Tegal	Jl. Ade Irma Suryani No. 1, Slawi 52418 Telp. (0283) 491253
29.	BPS Kab. Brebes	Jl. Letjend MT Haryono No. 74, Brebes 52212 Telp. (0283) 6711168
30.	BPS Kota Magelang	Jl. Gatot Subroto No. 54 D, Magelang 56123 Telp. (0293) 362645 Fax. (0293) - 362645
31.	BPS Kota Surakarta	Jl. Dr. P. Lumban Tobing No. 6 ,Surakarta 57133 Telp. (0271) 635428 Fax. (0271) - 635428
32.	BPS Kota Salatiga	Jl. Menur Komplek Perkantoran,Salatiga 50742 Telp. (0298) 326319
33.	BPS Kota Semarang	Jl. Pemuda No. 148, Semarang 50132 Telp. (024) 3546413 Fax. (024) - 3546413
34.	BPS Kota Pekalongan	Jl. Pembangunan No. 4, Pekalongan 51117 Telp. (0285) 423504
35.	BPS Kota Tegal	Jl. Nakulo No. 36 A,Tegal 52124 Telp. (0283) 351593 Fax. (0283) - 351593

**Daftar Alamat Kantor BAPPEDA
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah**

List Address of Regional Development Planning Board in Jawa Tengah

Nomor <i>Number</i>	Nama Kantor <i>Office</i>	Alamat/Telepon <i>Address/Telephone</i>
(1)	(2)	(3)
01.	Kab. Cilacap	Jl. Jend. A. Yani No. 6, Cilacap Telp. (0282) 22945
02.	Kab. Banyumas	Jl. Prof. Dr. Suharso No. 45, Purwokerto Telp. (0281) 32548
03.	Kab. Purbalingga	Jl. Alun-alun Utara No. 1, Purbalingga Telp. (0281) 91450
04.	Kab. Banjarnegara	Jl. Dipayuda No. 17, Banjarnegara Telp. (0286) 91142
05.	Kab. Kebumen	Jl. Veteran No. 2, Kebumen Telp. (0287) 81570
06.	Kab. Purworejo	Jl. Letjen Sutoyo No. 103, Purworejo Telp. (0275) 21629
07.	Kab. Wonosobo	Jl. Merdeka No. 1, Wonosobo Telp. (0286) 21050
08.	Kab. Magelang	Jl. Letnan Tukiyat, Kota Mungkid Telp. (0293) 8182
09.	Kab. Boyolali	Jl. Merbabu No. 48, Boyolali Telp. (0276) 21161
10.	Kab. Klaten	Jl. Pemuda Tengah No. 56, Klaten Telp. (0272) 22889
11.	Kab. Sukoharjo	Jl. Jend. Sudirman No. 199, Sukoharjo Telp. (0271) 93182
12.	Kab. Wonogiri	Jl. Pemuda I/8, Wonogiri Telp. (0273) 22102
13.	Kab. Karanganyar	Jl. KH. Wahid Hasyim, Karanganyar Telp. (0271) 95179
14.	Kab. Sragen	Jl. Raya Sukowati, Sragen Telp. (0271) 91025, 91173
15.	Kab. Grobogan	Jl. Gatot Subroto No. 8, Purwodadi Telp. (0292) 2099
16.	Kab. Blora	Jl. Pemuda No.12 Blora Telp. (0296) 31411
17.	Kab. Rembang	Jl. Diponegoro No. 85, Rembang Telp. (0295) 91326
18.	Kab. Pati	Jl. Raya Pati/Kudus Km 4, Pati Telp. (0295) 81351
19.	Kab. Kudus	Jl. Sunan Muria No. 3, Kudus Telp. (0291) 21555 - 21556
20.	Kab. Jepara	Jl. Brigjen Katamso No. 2, Jepara Telp. (0291) 91492, 91493, 91058
21.	Kab. Demak	Jl. Kyai Mugni No. 10162, Demak Telp. (0291) 85542,85663
22.	Kab. Semarang	Jl. Pemuda No. 7, Ungaran Telp. (024) 921128
23.	Kab. Temanggung	Jl. Jend. A. Yani No. 32, Temanggung Telp. (0293) 92154
24.	Kab. Kendal	Jl. Raya No. 193, Kendal Telp. (0294) 81225
25.	Kab. Batang	Jl. R.A. Kartini No. 1, Batang Telp. (0285) 9131
26.	Kab. Pekalongan	Jl. Nusantara No. 1, Pekalongan Telp. (0285) 23927,61927
27.	Kab. Pemalang	Jl. Kabupaten No. 1, Pemalang Telp. (0284) 21364
28.	Kab. Tegal	Jl. KH. Wahid Hasyim No. 2, Slawi Telp. (0283) 91694
29.	Kab. Brebes	Jl. Jend. Sudirman No. 30, Brebes Telp. (0283) 71821
30.	Kota Magelang	Jl. Panca Arga No. 2, Magelang Telp. (0293) 3695, 3699, 3650
31.	Kota Surakarta	Jl. Jend. Sudirman No. 2, Surakarta Telp. (0271) 33268,42022
32.	Kota Salatiga	Jl. Letjen Sukowati No. 51, Salatiga Telp. (0298) 81132
33.	Kota Semarang	Jl. Pemuda No. 146, Semarang Telp. (024) 515871,541095
34.	Kota Pekalongan	Jl. Mataram No.1, Pekalongan Telp. (0285) 23223
35.	Kota Tegal	Jl. Ki Gede Sebayu No. 12, Tegal Telp. (0283) 51542

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1997
TENTANG
STATISTIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a.bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945;
- b.bahwa dengan memperhatikan pentingnya peranan statistik tersebut, diperlukan langkah-langkah untuk mengatur penyelenggaraan statistik nasional terpadu dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien;
- c.bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik pada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, tuntutan masyarakat, dan kebutuhan pembangunan nasional;
- d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c di atas, dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Statistik yang baru;
- Mengingat** : Pasal ayat (1) dan Pasal 20 (1) Undang-undang Dasar 1945

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG STATISTIK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
2. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
3. Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.
4. Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional.
5. Statistik Dasar adalah tindakan yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan.
6. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
7. Statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.
8. Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu
9. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
10. Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat.
11. Badan adalah Badan Pusat Statistik.
12. Populasi adalah keseluruhan unit yang menjadi obyek kegiatan statistik baik yang berupa instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang, benda maupun obyek lainnya.
13. Sampel adalah sebagian unit populasi yang menjadi obyek penelitian untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi.
14. Sinopsis adalah suatu ikhtisar penyelenggaraan statistik.
15. Penyelenggara kegiatan statistik adalah instansi pemerintah, lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.
16. Petugas statistik adalah orang yang diberi tugas oleh penyelenggara kegiatan statistik untuk melaksanakan pengumpulan data, baik melalui wawancara, pengukuran, maupun cara lain terhadap obyek kegiatan statistik.

17. Responden adalah instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang, dan atau unsur masyarakat lainnya yang ditentukan sebagai obyek kegiatan statistik.

BAB II ASAS, ARAH, DAN TUJUAN

Pasal 2

Selain berlandaskan asas-asas pembangunan nasional, Undang-undang ini juga berasaskan :

- a) Keterpaduan;
- b) Keakuratan; dan
- c) Kemutakhiran

Pasal 3

Kegiatan statistik diarahkan untuk :

- a) Mendukung pembangunan nasional;
- b) Mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien;
- c) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik; dan
- d) Mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Pasal 4

Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional.

BAB III JENIS STATISTIK DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Bagian Pertama Jenis Statistik

Pasal 5

Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas :

- a) Statistik dasar;
- b) Statistik sektoral; dan
- c) Statistik khusus.

Pasal 6

- a) Statistik dasar dan statistik sektoral terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkan statistik khusus dengan tetap memperhatikan hak seseorang atau lembaga yang dilindungi undang-undang.

Bagian Kedua Cara Pengumpulan Data

Pasal 7

Statistik diselenggarakan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan cara :

- a. Sensus
- b. Survei
- c. Kompilasi produk administrasi; dan
- d. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Pasal 8

- (1). Sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 10 (sepuluh) tahun oleh Badan, yang meliputi :
 - a. Sensus penduduk;
 - b. Sensus pertanian; dan
 - c. Sensus ekonomi
- (2). Penetapan tahun penyelenggaraan dan perubahan jenis sensus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

- 1) Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diselenggarakan secara berkala dan sewaktu-waktu untuk memperoleh data yang rinci.
- 2) Survei antar sensus dilakukan pada pertengahan 2 (dua) sensus sejenis untuk menjembatani 2 (dua) sensus tersebut.

Pasal 10

- 1) Kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi.
- 2) Hasil kompilasi produk administrasi milik instansi pemerintah terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkan hasil kompilasi produk administrasi milik lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya dengan tetap memperhatikan hak seseorang atau lembaga yang dilindungi undang-undang.

BAB IV
PENYELENGGARAAN STATISTIK
Bagian pertama
Statistik Dasar

Pasal 11

- 1) Statistik dasar diselenggarakan oleh Badan
- 2) Dalam menyelenggarakan statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan memperoleh data dengan cara :
 - a. Sensus
 - b. Survei
 - c. Kompilasi Produk administrasi; dan
 - d. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua
Statistik Sektoral

Pasal 12

- 1) Statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri atau bersama dengan Badan
- 2) Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, instansi pemerintah memperoleh data dengan cara :
 - a. Survei
 - b. Kompilasi produk administrasi; dan
 - c. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 3) Statistik sektoral harus diselenggarakan bersama dengan Badan apabila statistik tersebut hanya dapat diperoleh dengan cara sensus dan dengan jangkauan populasi berskala nasional
- 4) Hasil statistik sektoral yang diselenggarakan sendiri oleh instansi pemerintah wajib diserahkan kepada Badan

Bagian Ketiga
Statistik Khusus
Pasal 13

- 1) Statistik khusus diselenggarakan oleh masyarakat baik lembaga, organisasi, perorangan maupun unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan Badan.
- 2) Dalam menyelenggarakan statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masyarakat memperoleh data dengan cara :
 - a. Survei
 - b. Kompilasi produk administrasi; dan
 - c. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 14

- 1) Dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional, masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib memberitahukan sinopsis kegiatan statistik yang telah selesai diselenggarakannya kepada Badan.
- 2) Sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :
 - a. Judul
 - b. Wilayah kegiatan statistik
 - c. Obyek populasi
 - d. Jumlah Reponden
 - e. Waktu pelaksanaan
 - f. Metode statistik
 - g. Nama dan alamat penyelenggara; dan
 - h. Abstrak
- 3) Penyampaian pemberitahuan sinopsis dapat dilakukan melalui pos, jaringan komunikasi data, atau cara penyampaian lainnya yang dianggap mudah bagi penyelenggara kegiatan statistik.
- 4) Kewajiban memberitahukan sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi statistik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan intern.

BAB V
PENGUMUMAN DAN PENYEBARLUASAN
Pasal 15

- 1) Badan berwenang mengumumkan hasil statistik yang diselenggarakannya.
- 2) Pengumuman hasil statistik dimuat dalam Berita Resmi Statistik.

Pasal 16

Badan menyebarluaskan hasil statistik yang diselenggarakannya

BAB VI

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 17

- 1) Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik dilakukan oleh Badan dengan instansi pemerintah dan masyarakat, di tingkat pusat dan daerah.
- 2) Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional, Badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran ukuran.
- 3) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas dasar kemitraan dan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara dan lingkup koordinasi dan kerja sama penyelenggara statistik antara Badan, instansi pemerintah, dan masyarakat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 18

- 1) Kerjasama penyelenggaraan statistik dapat juga dilakukan oleh Badan, instansi pemerintah dan atau masyarakat dengan lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kerjasama penyelenggaraan statistik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada prinsip bahwa penyelenggara utama adalah Badan, instansi pemerintah, atau masyarakat Indonesia.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Penyelenggara Kegiatan Statistik

Pasal 19

Penyelenggara kegiatan statistik berhak memperoleh keterangan dari responden mengenai karakteristik setiap unit populasi yang menjadi objek.

Pasal 20

Penyelenggara kegiatan statistik wajib memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh manfaat dari statistik yang tersedia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden.

Bagian Kedua Petugas Statistik

Pasal 22

Setiap petugas statistik Badan berhak memasuki wilayah kerja yang telah ditentukan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan.

Pasal 23

Setiap petugas statistik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan statistik sebagaimana adanya.

Pasal 24

Ketentuan mengenai jaminan kerahasiaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku juga bagi petugas statistik.

Pasal 25

Setiap petugas statistik harus memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal, serta wajib memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat setempat, tata krama, dan ketertiban umum.

Bagian Ketiga Responden Pasal 26

- 1) Setiap orang berhak menolak untuk dijadikan responden, kecuali dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan.
- 2) Setiap responden berhak menolak petugas statistik yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 27

Setiap responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 28

- 1) Pemerintah membentuk Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
- 2) Badan mempunyai perwakilan wilayah di Daerah yang merupakan instansi vertikal.
- 3) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Badan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 29

- 1) Pemerintah membentuk Forum Masyarakat Statistik yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan di bidang statistik kepada Badan
- 2) Forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat non struktural dan independen, yang anggotanya terdiri atas unsur pemerintah, pakart, praktisi, dan tokoh masyarakat.

Pasal 30

- 1) Instansi pemerintah dapat membentuk satuan organisasi di lingkungannya untuk melaksanakan statistik sektoral.
- 2) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh instansi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengadakan koordinasi dengan Badan untuk menerapkan penggunaan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang telah dibakukan dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 31

Badan bekerjasama dengan instansi pemerintah dan unsur masyarakat melakukan pembinaan terhadap penyelenggara kegiatan statistik dan masyarakat, agar lebih meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik, mengembangkan Sistem Statistik Nasional, dan mendukung pembangunan nasional.

Pasal 32

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Badan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik;
- b. Mengembangkan statistik sebagai ilmu;
- c. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik;

- d. Mewujudkan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya;
- e. Mengembangkan sistem informasi statistik;
- f. Meningkatkan penyebarluasan informasi statistik;
- g. Meningkatkan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional; dan
- h. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik.

Pasal 33

Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Setiap orang yang tanpa hak menyelenggarakan sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama (1) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 36

- 1) Penyelenggara kegiatan statistik yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 2) Penyelenggara kegiatan statistik yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 37

Petugas statistik yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Pasal 38

Responden yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan jalannya penyelenggaraan statistik yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan statistik dasar dan atau sektoral, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 40

- 1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 36 ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 adalah kejahatan.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Semua peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-undang Nomor 7 tentang Statistik dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik dinyatakan tidak berlaku

Pasal 43

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Mei 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Mei 1997

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEBINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

Salinan sesuai dengan salinan aslinya
BIRO PUSAT STATISTIK
Kepala Biro Kepegawaian
dan Organisasi

ttd

ttd

Lambock V.Nahattands

Pietojo, MSA

Salinan sesuai salinan aslinya
KEPALA KANTOR STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

M A H M U D I, MSc

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1997
TENTANG
STATISTIK**

UMUM

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik sudah tidak sesuai lagi dan tidak dapat menampung berbagai perkembangan keadaan, tuntutan masyarakat, dan kebutuhan pembangunan nasional. Kondisi kehidupan bangsa dan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, saat kedua Undang-undang tersebut diundangkan sangat jauh berbeda dengan keadaan sekarang.

Selama lebih dari tiga puluh tahun ini telah terjadi perubahan mendasar yang mempengaruhi penyelenggaraan statistik. Pertama, meningkatnya kesejahteraan masyarakat sebagai hasil dari pembangunan nasional menyebabkan data statistik yang dibutuhkan masyarakat semakin beragam. Kedua, ragam data yang pada awal tahun enam puluhan cukup dikumpulkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS), sekarang memerlukan keterlibatan penyelenggara kegiatan statistik lainnya di luar Badan. Ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak terhadap perkembangan kegiatan statistik. Keempat, adanya perubahan lingkungan strategis, seperti era globalisasi yang antara lain ditandai oleh keterbukaan, meningkatnya persaingan, pesatnya arus informasi statistik, dan semakin besarnya peranan informasi statistik baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Keempat perubahan tersebut mengakibatkan penyelenggaraan statistik memerlukan pengaturan yang lebih memadai untuk dapat menjamin terhindarnya duplikasi, kemudahan akses oleh pengguna data, kepastian hukum bagi penyelenggara kegiatan statistik, dan perlindungan kepada responden.

Prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam penyelenggaraan statistik adalah asas-asas pembangunan nasional yang meliputi asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, asas manfaat, asas Demokrasi Pancasila, asas adil dan merata, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan, asas hukum, asas kemandirian, asas kejuangan , serta asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pelaksanaannya, Undang-undang ini juga berasaskan keterpaduan, keakuratan, dan kemutakhiran agar dapat menyediakan data statistik yang andal dan terpercaya.

Pengertian statistik dalam Undang-undang ini adalah luas, baik statistik sebagai data atau informasi, maupun sebagai ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data. Ketiga pengertian tentang statistik tersebut menjadi landasan penyelenggaraan statistik dalam mendukung pembangunan nasional.

Undang-undang ini menetapkan jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya serta mengatur lingkup tugas dan fungsi para penyelenggara kegiatan statistik. Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Pengaturan lingkup tugas dan fungsi para penyelenggara kegiatan statistik bertujuan untuk : pertama, menjamin kepastian hukum bagi para penyelenggara kegiatan statistik baik pemerintah maupun masyarakat; kedua, menjamin kepentingan masyarakat pengguna statistik atas nilai informasi yang diperolehnya; ketiga, mengupayakan koordinasi dan kerjasama agar kegiatan statistik yang dilakukan oleh berbagai pihak berjalan secara efektif dan efisien, tidak terjadi duplikasi, serta saling mengisi dan saling memperkuat; dan keempat, mengantisipasi perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada penyelenggaraan statistik.

Badan sebagai instansi pemerintah yang mandiri berwenang mengumumkan hasil statistik yang diselenggarakannya secara teratur dan transparan melalui Berita Resmi Statistik. Kesahihan seluruh hasil statistik yang diumumkan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab Badan.

Koordinasi dan kerjasama yang diatur dalam Undang-undang ini menjadi sangat penting untuk dapat dikembangkan antara Badan dengan instansi pemerintah, lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya, serta kerjasama dengan lembaga asing yang bergerak dalam kegiatan statistik. Makin beranekaragamnya informasi statistik yang berkembang seiring dengan kebutuhan dan kemajuan kehidupan bangsa serta ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran perlu memperoleh perhatian secara seksama.

Hak dan kewajiban penyelenggara kegiatan statistik, petugas statistik, responden, dan pengguna data statistik diatur secara seimbang. Sejalan dengan hal tersebut, sanksi terhadap pelanggaran norma dalam penyelenggaraan statistik ditetapkan dengan maksud memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan.

Badan mempunyai perwakilan wilayah di Daerah yang merupakan instansi vertikal. Satuan organisasi di lingkungan instansi pemerintah yang melaksanakan statistik sektoral harus mengadakan koordinasi dengan Badan dalam menerapkan keseragaman konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang telah dibakukan. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan statistik, Badan memperoleh saran dan pertimbangan dari Forum Statistik yang keanggotaannya terdiri atas unsur pemerintah, pakar, praktisi, dan tokoh masyarakat.

Badan melakukan pembinaan terhadap penyelenggara kegiatan statistik dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kontribusi dalam mendukung pembangunan nasional, mengembangkan Sistem Statistik Nasional, dan meningkatkan kesadaran masyarakat baik sebagai responden maupun pengguna data statistik akan arti dan kegunaan statistik. Dalam pelaksanaannya, badan bekerjasama dengan instansi pemerintah dan unsur masyarakat.

Materi yang merupakan muatan baru dalam Undang-undang tentang Statistik ini, antara lain :

1. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar, yang sepenuhnya diselenggarakan oleh Badan, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah secara mandiri atau bersama dengan Badan, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan Badan.
2. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh Badan diumumkan dalam Berita Resmi Statistik secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
3. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien.
4. Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Badan.

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini perlu dimasyarakatkan secara intensif.

Undang-undang ini hanya mengatur hal-hal yang pokok, oleh karena itu ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pelaksanaannya.

PASAL DEMI PASAL